



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2019/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sarlinda Alias Linda Binti Syamsuddin;
2. Tempat lahir : Wawotobi;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 5 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Wawotobi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Januari 2019 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sabri Guntur, S.H., M.H., Alvian, S.H., dan Munawarman, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor pada "Lembaga Bantuan Hukum Generasi Muda Pemerhati Hukum (LBH-GEMPAH)" beralamat di Jalan Kapten Pierre Tendean (Depan SPBU Baruga), Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 36/Pid.B/2019/PN Unh tanggal 28 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2019/PN Unh tanggal 28 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SARLINDA alias LINDA binti SYAMSUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di kurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 351 ayat (1) KUHP dikarenakan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan penganiayaan secara sengaja dan sewenang-wenang yang diduga dilakukan Terdakwa, selanjutnya mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dakwaan Penuntut Umum menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari hukuman pidana penjara karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Bialamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan telah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 tepatnya di teras rumah milik dari perempuan MARNA di Kel. Wawotobi Kec. Wawotobi Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Melakukan Penganiayaan" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa SAMLINDA Als LINDA binti SYAMSUDDIN datang di rumah perempuan MARNA di kel. Wawotobi kec. Wawotobi kab. Konawe dan di teras rumah milik perempuan MARNA kemudian terdakwa SAMLINDA Als LINDA Binti SYAMSUDDIN memanggil korban IRA SARI Als IRA yang saat itu mengendarai sepeda motornya sehingga korban IRA SARI Als IRA mendekat ke arah terdakwa SAMLINDA Als LINDA setelah itu terdakwa SAMLINDA Als LINDA menanyakan mengapa korban IRA SARI alias IRA menceritakan kepada mertuanya mengenai masalah ACO sehingga terdakwa merasa tidak terima kemudian terdakwa SAMLINDA alias LINDA dan korban IRA SARI alias IRA saling berdebat dan saling tunjuk-tunjuk, setelah itu terdakwa SAMLINDA Als LINDA langsung menendang sepeda motor yang di kendarai perempuan IRA SARI Als IRA sehingga perempuan IRA langsung turun dari motor, kemudian perempuan IRA dan perempuan LINDA masih bertengkar mulut / berdebat dan saling tunjuk, lalu terdakwa SAMLINDA Als LINDA mencakar wajah korban IRA SARI dengan tangan kanannya dan menarik jilbab yang di kenakan oleh korban IRA SARI hingga terlepas, setelah itu terdakwa SAMLINDA Als LINDA menarik rambut perempuan IRA SARI Als IRA dengan menggunakan tangan kirinya, dan terdakwa SAMLINDA Als LINDA memukul wajah perempuan IRA secara berulang kali dengan menggunakan tangan kanannya.
- Bahwa atas perbuatan dari terdakwa SAMLINDA alias LINDA binti SYAMSUDDIN korban IRA SARI alias IRA mengalami luka dan sakit pada bagian kepala, leher dan wajah sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 15/BLUD RS/VISUM/II/2019 tanggal 04 Januari 2019 yang ditanda-tangani oleh dr. GRACE M. KAUNANG selaku dokter pada pemerintah pada BLUD RS KONawe dengan hasil pemeriksaan:
 - Nyeri tekan pada kepala kanan tengah titik
 - Bengkak pada dahi ukuran empat koma satu kali tiga koma satu centimeter titik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet kemerahan pada pipi kanan ukuran empat koma enam kali nol koma dua centimeter titik koma satu koma tujuh kali satu koma tujuh centimeter ukuran satu koma lima kali satu koma lima titik koma satu koma enam kali nol koma lima centimeter dan nol koma sembilan kali nol koma empat centimeter titik
- Luka lecet pada pipi kiri dalam kurung tidak beraturan tutup kurung ukuran enam koma tiga kali satu koma lima centimeter titik koma tiga koma lima kali nol koma satu centimeter titik koma nol koma lima kali dua koma lima centimeter titik koma enam kali satu koma sembilan centimeter dan empat kali nol koma satu centimeter titik
- Luka lecet pada pangkal hidung ukuran nol koma lima kali nol koma tiga centimeter titik
- Memar keunguan pada kedua kelopak mata atas titik
- Bengkak pada pipi kiri titik
- Luka lecet pada bibir bawah dalam sebelah kiri ukuran nol koma satu kali nol koma satu centimeter titik
- Luka lecet yang sudah mengering pada telinga belakang kiri ukuran satu kali nol koma satu centimeter titik
- Nyeri tekan pada daerah perut kiri sebelah atas titik

Kesimpulan

Berdasarkan pemeriksaan luar yang dilakukan koma di dapatkan bengkak pada dahi kiri dan pipi kiri koma luka lecet pada pipi kanan dan kiri koma pangkal hidung dan bibir bawah koma memar keunguan pada kedua kelopak mata atas diduga akibat trauma tumpul titik.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 36/Pid.B/2019/PN Unh tanggal 26 Maret 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Sarlinda Alias Linda Binti Syamsuddin terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-11/RP-9/Epp.2/02/2019 tanggal 27 Februari 2019 tersebut tidak diterima seluruhnya;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut sah menurut hukum;
3. Memerintahkan sidang pemeriksaan perkara Nomor 36/Pid.B/2019/PN Unh atas nama Terdakwa Sarlinda Alias Linda Binti Syamsuddin dilanjutkan;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ira Sari Alias Ira Binti Arfa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah Terdakwa Sarlinda alias Linda terkait dengan perkara ini yaitu masalah pemukulan terhadap diri Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa terjadinya pemukulan terhadap diri Saksi tersebut pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 WITA di Kelurahan Wawotobi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi yaitu dengan cara Terdakwa menendang sepeda motor Saksi sebanyak 2(dua)kali sehingga anak Saksi yang berada di atas sepeda motor tertumpah es krimnya dan anak Saksi terjatuh dari sepeda motor, lalu Saksi turun dari motor kemudian Saksi dan Terdakwa berdebat, setelah itu Terdakwa memukul wajah, leher dan perut Saksi sebanyak 1(satu) kali, kemudian Saksi membalas menarik rambut Terdakwa lalu Terdakwa juga menarik rambut Saksi, lalu datang tetangga untuk melerai Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi hendak kerumah Saksi Marna, lalu Terdakwa memanggil Saksi dengan berkata "Ira sini ko dulu", lalu Saksi jawab "Apa lagi sudahmi", lalu Terdakwa mendatangi Saksi dan terjadi perdebatan dan pemukulan terhadap diri Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi karena Saksi telah menceritakan sifat Terdakwa kepada mertua Saksi;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa ada hubungan keluarga yaitu suami Saksi dan suami Terdakwa ada hubungan keluarga yaitu sepupu sekali;
- Bahwa umur anak Saksi yang Saksi bonceng pada saat kejadian pemukulan tersebut yaitu umur 1(satu) tahun;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi ada orang yang melihat kejadian tersebut yaitu Saksi Marna;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa orang tua Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi dan bertemu dengan bapak Saksi, karena Saksi pada saat itu sedang terbaring di kamar selama 2(dua)minggu;



- Bahwa rumah tempat tinggal Saksi dengan tempat tinggal Terdakwa agak berjauhan;
 - Bahwa Saksi sering datang berkunjung ke rumah Saksi Marna;
 - Bahwa pada saat Saksi melihat dan dipanggil oleh Terdakwa, Saksi berhenti di depan rumah Saksi Lukman karena Saksi melihat Terdakwa dan setelah itu Terdakwa memanggil Saksi;
 - Bahwa Saksi dilakukan visum oleh dokter;
 - Bahwa pada saat Saksi dipukul di leher oleh Terdakwa, Saksi tidak memakai helm;
 - Bahwa keadaan wajah Saksi yang dicakar oleh Terdakwa terasa perih;
 - Bahwa pada saat Saksi melapor ke Polisi, pihak polisi hanya melakukan foto di wajah Saksi yang ada bekas cakaran;
 - Bahwa pada saat Saksi melapor ke Polisi, Saksi dipertemukan dengan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar dan keberatan, yaitu:
 - Terdakwa menendang motor hanya 1(satu) kali;
 - Anak Saksi tidak terjatuh dari motor;
 - Tidak memukul leher dan perut;
 - Orang tua Saksi banyak kali datang ke rumah orang tua Saksi, akan tetapi Saksi tidak mau bertemu dengan orang tua Saksi;
2. Marnayanti Alias Marna Binti Sudirman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa masalah Terdakwa terkait dengan perkara ini yaitu masalah perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Ira;
 - Bahwa perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Ira dengan menggunakan tangan kosong saling jambak rambut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 WITA di Kelurahan Wawotobi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe di depan rumah kost Saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi dengan cara Terdakwa memukul kepala belakang Saksi Ira, lalu Saksi Ira menarik rambut Terdakwa Linda, kemudian Terdakwa dan Saksi Ira saling jambak rambut;
 - Bahwa sebelumnya Saksi dan Terdakwa janji hendak pergi ke kelurahan kemudian datang Saksi Ira dan mengatakan kepada Saksi "Ini Pop Ice,



kasih anakmu”, lalu Terdakwa memanggil Saksi Ira kemudian Terdakwa dan Saksi Ira berdebat setelah itu Terdakwa memukul kepala bagian belakang Saksi Ira lalu Saksi Ira membalas dengan menarik rambut Terdakwa selanjutnya saling jambak rambut antara Terdakwa dan Saksi Ira;

- Bahwa Saksi tidak tahu persis ada masalah apa, yang Saksi tahu karena Saksi Ira menceritakan kelakuan Terdakwa kepada mertua Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian perkelahian tersebut, Saksi Ira bersama anaknya sekitar umur 1(satu) tahun;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sepupu 2(dua) kali, sedangkan Saksi Ira tidak ada hubungan keluarga, hanya sebagai teman dan suami Saksi bekerja kepada suami Saksi Ira;
- Bahwa Saksi berteriak minta tolong kepada warga dengan maksud untuk datang meleraikan Terdakwa dan Saksi Ira yang sedang berkelahi, kemudian datang Saksi Erik Sigit alias Sigit dan Saksi H.Lukman alias Pak Haji Isma meleraikan;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Ira sedang berkelahi, Saksi kemudian menggendong anak Saksi Ira yang berada di atas sepeda motor Saksi Ira;
- Bahwa Saksi melihat selain saling menjambak rambut, Terdakwa dengan Saksi Ira, juga saling cakar-cakaran;
- Bahwa kondisi Terdakwa dan kondisi Saksi Ira ada bekas cakaran di wajah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul leher dan perut Saksi Ira, sedangkan sepeda Saksi Ira ditendang oleh Terdakwa sebanyak 1(satu) kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. H.Lukman Alias Pak Haji Isma, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah Terdakwa terkait dengan perkara ini yaitu masalah perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Ira;
- Bahwa perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Ira dengan menggunakan tangan kosong saling jambak rambut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 WITA di Kelurahan Wawotobi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe di depan rumah kost Saksi;



- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi dengan cara Terdakwa menendang sepeda motor Saksi Ira, hingga es krim yang dipegang anak Saksi Ira tertumpah di baju anak Saksi Ira, lalu Saksi Ira turun dari sepeda motor lalu saling tunjuk dengan jari telunjuk lalu Terdakwa dengan Saksi Ira saling tarik rambut, kemudian Saksi memanggil Saksi Sigit untuk pergi meleraikan, karena Saksi masih memakai handuk hendak mandi;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa dengan Saksi Ira melakukan perkelahian dari jarak 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa memukul leher dan perut Saksi Ira;
 - Bahwa setelah selesai berkelahi, Saksi Ira lewat depan rumah Saksi dan pergi entah kemana, sedangkan Terdakwa pulang ke rumahnya;
 - Bahwa pada saat kejadian perkelahian tersebut, Saksi Ira bersama anaknya sekitar umur 1(satu) tahun;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab perkelahian tersebut;
 - Bahwa yang melihat pada saat terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Ira yaitu Saksi, Saksi Marna dan Saksi Sigit;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. Erik Sigit Alias Sigit, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa masalah Terdakwa terkait dengan perkara ini yaitu masalah perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Ira;
 - Bahwa perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Ira dengan menggunakan tangan kosong saling jambak rambut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 WITA di Kelurahan Wawotobi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe di depan rumah kost Saksi Marna;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa Linda dengan Saksi Ira saling tarik rambut, kemudian Saksi dan Saksi Marna meleraikan;
 - Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa dengan Saksi Ira sedang berkelahi;
 - Bahwa awalnya pada saat Saksi mendengar ribut-ribut dan dipanggil oleh Saksi H.Lukman untuk datang meleraikan Terdakwa dan Saksi Ira yang sedang tarik rambut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tempat Terdakwa dengan Saksi Ira melakukan perkelahian sekitar 30(tiga puluh) meter;
- Bahwa setelah selesai berkelahi, Saksi Ira lewat depan rumah Saksi H.Lukman terluka pada bawah mata dan pergi entah kemana, sedangkan Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada saat kejadian perkelahian tersebut, Saksi Ira bersama anaknya sekitar umur 1(satu) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab perkelahian tersebut;
- Bahwa yang melihat pada saat terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Ira yaitu Saksi, Saksi Marna dan Saksi H. Lukman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan di dalam persidangan ini karena Terdakwa telah ribut-ribut dengan Saksi Ira di depan rumah Saksi Marna;
- Bahwa awalnya Terdakwa memanggil Saksi Ira yang berhenti di depan rumah Saksi Marna, lalu Saksi Ira turun dari sepeda motornya kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Ira dan Saksi Ira marah-marah dan mengatakan "Apakah lagi sudahmi", kemudian Saksi Ira menunjuk-nunjuk Terdakwa kemudian Terdakwa menendang sepeda motor Saksi Ira;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ira saling tunjuk ke arah wajah dengan menggunakan jari telunjuk kanan, kemudian Saksi Ira memukul tangan Terdakwa kemudian Terdakwa membalas mencakar wajah Saksi Ira kemudian Terdakwa dan Saksi Ira saling tarik rambut;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul leher atau pada bagian belakang Saksi Ira;
- Bahwa tempat tinggal Terdakwa dengan tempat tinggal Saksi Ira berjauhan dan berbeda kelurahan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perkelahian karena Saksi Ira pernah berkata-kata yang tidak benar kepada mertua Terdakwa tentang diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Ira melakukan perkelahian tidak menggunakan benda tajam hanya dengan tangan kosong;
- Bahwa kemudian ada yang melerai yaitu Saksi Sigit, Saksi Hamsiah serta Saksi Marna;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Ira belum ada perdamaian;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Syamsuddin Roe, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah Terdakwa terkait dengan perkara ini yaitu masalah perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Ira;
- Bahwa perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Ira dengan menggunakan tangan kosong saling jambak rambut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 WITA di Kelurahan Wawotobi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe di depan rumah kost Saksi Marna;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian perkelahian tersebut, tetapi Saksi mendengar cerita dari Terdakwa, yang merupakan anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab perkelahian tersebut;
- Bahwa setelah perkelahian, Saksi melihat Terdakwa terluka pada dahi dan di bawah mata;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari itu juga;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa di kantor polisi;
- Bahwa pada saat di kantor Polisi, Saksi menawarkan kepada Saksi Ira untuk berdamai, akan tetapi Saksi Ira mengatakan "Janganmi dulu";
- Bahwa Saksi mengupayakan damai lewat Pak Lurah 2(dua)hari setelah kejadian perkelahian, akan tetapi pada saat itu Pak Lurah mengatakan janganmi dulu;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi pergi menemui orang tua Saksi Ira akan tetapi tidak ada kesepakatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Farida Roe, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah Terdakwa terkait dengan perkara ini yaitu masalah perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Ira;
- Bahwa perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Ira dengan menggunakan tangan kosong saling jambak rambut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 WITA di Kelurahan Wawotobi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe di depan rumah kost Saksi Marna;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian perkelahian tersebut, tetapi Saksi mendengar cerita dari Terdakwa, yang merupakan anak Saksi;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab perkelahian tersebut;
 - Bahwa setelah perkelahian, Saksi melihat Terdakwa terluka pada dahi dan di bawah mata;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari itu juga;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa di kantor polisi;
 - Bahwa pada saat di kantor Polisi, Saksi menawarkan kepada Saksi Ira untuk berdamai, akan tetapi Saksi Ira mengatakan "Janganmi dulu";
 - Bahwa Saksi mengupayakan damai lewat Pak Lurah 2(dua) hari setelah kejadian perkelahian, akan tetapi pada saat itu Pak Lurah mengatakan "Janganmi dulu";
 - Bahwa beberapa hari kemudian Saksi pergi menemui orang tua Saksi Ira akan tetapi tidak ada kesepakatan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Hamsiah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa masalah Terdakwa terkait dengan perkara ini yaitu masalah perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Ira;
 - Bahwa perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Ira dengan menggunakan tangan kosong saling jambak rambut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 WITA di Kelurahan Wawotobi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe di depan rumah kost Saksi Marna;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa Linda dengan Saksi Ira saling tarik rambut, kemudian Saksi dan Saksi Marna dilerau warga;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab perkelahian tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. Muh. Taufik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa masalah Terdakwa terkait dengan perkara ini yaitu masalah perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Ira;
 - Bahwa perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Ira dengan menggunakan tangan kosong saling jambak rambut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 WITA di Kelurahan Wawotobi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe di depan rumah kost Saksi Marna;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian perkelahian tersebut, tetapi Saksi mendengar cerita dari Terdakwa, yang merupakan istri Saksi;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab perkelahian tersebut;
- Bahwa setelah perkelahian, Saksi melihat Terdakwa terluka pada dahi dan di bawah mata sedangkan muka Saksi Ira merah-merah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari itu juga;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa di kantor polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor: 15/BLUD RS/VISUM//2019 tanggal 04 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. GRACE M. KAUNANG selaku dokter pada pemerintah pada BLUD RS KONAWA dengan hasil pemeriksaan:

- Nyeri tekan pada kepala kanan tengah titik
- Bengkak pada dahi ukuran empat koma satu kali tiga koma satu centimeter titik
- Luka lecet kemerahan pada pipi kanan ukuran empat koma enam kali nol koma dua centimeter titik koma satu koma tujuh kali satu koma tujuh centimeter ukuran satu koma lima kali satu koma lima titik koma satu koma enam kali nol koma lima centimeter dan nol koma sembilan kali nol koma empat centimeter titik
- Luka lecet pada pipi kiri dalam kurung tidak beraturan tutup kurung ukuran enam koma tiga kali satu koma lima centimeter titik koma tiga koma lima kali nol koma satu centimeter titik koma nol koma lima kali dua koma lima centimeter titik koma enam kali satu koma sembilan centimeter dan empat kali nol koma satu centimeter titik
- Luka lecet pada pangkal hidung ukuran nol koma lima kali nol koma tiga centimeter titik
- Memar keunguan pada kedua kelopak mata atas titik
- Bengkak pada pipi kiri titik
- Luka lecet pada bibir bawah dalam sebelah kiri ukuran nol koma satu kali nol koma satu centimeter titik
- Luka lecet yang sudah mengering pada telinga belakang kiri ukuran satu kali nol koma satu centimeter titik
- Nyeri tekan pada daerah perut kiri sebelah atas titik

Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan luar yang dilakukan koma di dapatkan bengkak pada dahi kiri dan pipi kiri koma luka lecet pada pipi kanan dan kiri koma pangkal

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Unh



hidung dan bibir bawah koma memar keunguan pada kedua kelopak mata atas diduga akibat trauma tumpul titik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Ira telah melakukan perkelahian dengan menggunakan tangan kosong, saling menjambak rambut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 WITA di Kelurahan Wawotobi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe di depan rumah kost Saksi Marna;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi Ira dengan cara Terdakwa memanggil Saksi Ira yang berhenti di depan rumah Saksi Marna, lalu Saksi Ira turun dari sepeda motornya kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Ira dan Saksi Ira marah-marrah dan mengatakan "Apakah lagi sudahmi", kemudian Saksi Ira menunjuk-nunjuk Terdakwa kemudian Terdakwa menendang sepeda motor Saksi Ira;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ira saling tunjuk ke arah wajah dengan menggunakan jari telunjuk kanan, kemudian Saksi Ira memukul tangan Terdakwa kemudian Terdakwa membalas mencakar wajah Saksi Ira kemudian Terdakwa dan Saksi Ira saling tarik rambut;
- Bahwa sebelumnya Saksi Marna dan Terdakwa janji hendak pergi ke kelurahan kemudian datang Saksi Ira dan mengatakan kepada Saksi "Ini Pop Ice, kasih anakmu", lalu Terdakwa memanggil Saksi Ira kemudian Terdakwa dan Saksi Ira berdebat setelah itu Terdakwa memukul kepala bagian belakang Saksi Ira lalu Saksi Ira membalas dengan menarik rambut Terdakwa selanjutnya saling jambak rambut antara Terdakwa dan Saksi Ira dan Terdakwa mencakar muka Saksi Ira;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan karena Saksi Ira menceritakan kelakuan Terdakwa kepada mertua Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian perkelahian tersebut, Saksi Ira bersama anaknya yang berumur 1(satu) tahun;
- Bahwa Saksi Marna kemudian berteriak minta tolong kepada warga, kemudian datang Saksi Erik Sigit, Saksi H.Lukman dan Saksi Hamsiah melerai Terdakwa dan Saksi Ira;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Ira sedang berkelahi, Saksi Marna kemudian menggendong anak Saksi Ira yang berada di atas sepeda motor Saksi Ira;



- Bahwa kondisi Terdakwa dan kondisi Saksi Ira terdapat bekas cakaran di wajah masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” pada unsur ini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yang dapat dilakukan oleh setiap orang dan dapat dipertanggungjawabkan serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya disebabkan tidak terganggu jiwanya, tidak cacat dalam pertumbuhannya (gagu, idiot dan lain sebagainya) dalam keadaan sadar melakukan suatu perbuatan serta menginsyafi hakekat dari tindakannya, sehingga kemampuan untuk bertanggung jawab didasarkan pada keadaan jiwa bukan pada keadaan dan kemampuan berfikir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Sarlinda Alias Linda Binti Syamsuddin yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak atau maksud dan pengetahuan dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan:

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Ira telah melakukan perkelahian dengan menggunakan tangan kosong, saling menjambak rambut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 WITA di Kelurahan Wawotobi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe di depan rumah kost Saksi Marnai;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi Ira dengan cara Terdakwa memanggil Saksi Ira yang berhenti di depan rumah Saksi Marna, lalu Saksi Ira turun dari sepeda motornya kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Ira dan Saksi Ira marah-maraha dan mengatakan "Apakah lagi sudahmi", kemudian Saksi Ira menunjuk-nunjuk Terdakwa kemudian Terdakwa menendang sepeda motor Saksi Ira;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ira saling tunjuk ke arah wajah dengan menggunakan jari telunjuk kanan, kemudian Saksi Ira memukul tangan Terdakwa kemudian Terdakwa membalas mencakar wajah Saksi Ira kemudian Terdakwa dan Saksi Ira saling tarik rambut;
- Bahwa sebelumnya Saksi Marna dan Terdakwa janjian hendak pergi ke kelurahan kemudian datang Saksi Ira dan mengatakan kepada Saksi "Ini Pop Ice, kasih anakmu", lalu Terdakwa memanggil Saksi Ira kemudian Terdakwa dan Saksi Ira berdebat setelah itu Terdakwa memukul kepala bagian belakang Saksi Ira lalu Saksi Ira membalas dengan menarik rambut Terdakwa selanjutnya saling jambak rambut antara Terdakwa dan Saksi Ira dan Terdakwa mencakar muka Saksi Ira;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan karena Saksi Ira menceritakan kelakuan Terdakwa kepada mertua Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian perkelahian tersebut, Saksi Ira bersama anaknya yang berumur 1(satu) tahun;
- Bahwa Saksi Marna kemudian berteriak minta tolong kepada warga, kemudian datang Saksi Erik Sigit, Saksi H.Lukman dan Saksi Hamsiah melerai Terdakwa dan Saksi Ira;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Ira sedang berkelahi, Saksi Marna kemudian menggendong anak Saksi Ira yang berada di atas sepeda motor Saksi Ira;
- Bahwa kondisi Terdakwa dan kondisi Saksi Ira terdapat bekas cakaran di wajah masing-masing;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Visum et Repertum Nomor: 15/BLUD RS/VISUM/II/2019 tanggal 04 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. GRACE M. KAUNANG selaku dokter pada pemerintah pada BLUD RS KONAWA dengan hasil pemeriksaan:

- Nyeri tekan pada kepala kanan tengah titik
- Bengkak pada dahi ukuran empat koma satu kali tiga koma satu centimeter titik
- Luka lecet kemerahan pada pipi kanan ukuran empat koma enam kali nol koma dua centimeter titik koma satu koma tujuh kali satu koma tujuh centimeter ukuran satu koma lima kali satu koma lima titik koma satu koma enam kali nol koma lima centimeter dan nol koma sembilan kali nol koma empat centimeter titik
- Luka lecet pada pipi kiri dalam kurung tidak beraturan tutup kurung ukuran enam koma tiga kali satu koma lima centimeter titik koma tiga koma lima kali nol koma satu centimeter titik koma nol koma lima kali dua koma lima centimeter titik koma enam kali satu koma sembilan centimeter dan empat kali nol koma satu centimeter titik
- Luka lecet pada pangkal hidung ukuran nol koma lima kali nol koma tiga centimeter titik
- Memar keunguan pada kedua kelopak mata atas titik
- Bengkak pada pipi kiri titik
- Luka lecet pada bibir bawah dalam sebelah kiri ukuran nol koma satu kali nol koma satu centimeter titik
- Luka lecet yang sudah mengering pada telinga belakang kiri ukuran satu kali nol koma satu centimeter titik
- Nyeri tekan pada daerah perut kiri sebelah atas titik

Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan luar yang dilakukan koma di dapatkan bengkak pada dahi kiri dan pipi kiri koma luka lecet pada pipi kanan dan kiri koma pangkal hidung dan bibir bawah koma memar keunguan pada kedua kelopak mata atas diduga akibat trauma tumpul titik.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Unh



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan dengan cara menjambak rambut Saksi Ira kemudian mencakar Saksi Ira membuat Saksi Ira mengalami luka-luka di bagian kepala dan wajah sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 15/BLUD RS/VISUM/II/2019 tanggal 04 Januari 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dengan cara menjambak rambut Saksi Ira kemudian mencakar Saksi Ira membuat Saksi Ira mengalami luka-luka di bagian kepala dan wajah dan perbuatan Terdakwa tersebut memang Terdakwa kehendaki dan mengetahui akan akibat yang timbul dari perbuatannya yaitu menimbulkan rasa sakit dan luka pada Saksi Ira;

Menimbang, bahwa sehingga oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim telah menjelaskan bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim telah menguraikan dimana Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim berkaitan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini dipandang telah layak, patut dan adil dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sarlinda Alias Linda Binti Syamsuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 oleh kami AGUS MAKSUM MULYOHADI,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, IIN FAJRUL HUDA, S.H.,M.H., dan LELY SALEMPANG,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAHIR RAHILO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Bagus Adi Pradita, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IIN FAJRUL HUDA, S.H., M.H.

AGUS MAKSUM MULYOHADI, S.H., M.H.

LELY SALEMPANG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SAHIR RAHILO